

**PERUBAHAN-PENETAPAN-PPS
2020**

KPTS 22/PP.04.2-KPT/1374/KPU-KOTA/III/2020: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR: 16/PP.04.2-KPT/1374/KPU KOTA/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, telah ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 26/PL.02-2-Kpt/13/KPU-Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, yang menetapkan penundaan beberapa Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 16/PP.04.2-Kpt/1374/KPU Kota/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 26/PL.02-2-Kpt/13/KPU-Prov/III/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 16/PP.04.2-Kpt/1374/KPU Kota/III/2020

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 16/PP.04.2-Kpt/1374/KPU Kota/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020..

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Maret 2020.
- Lampiran - hlm